



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484

Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 4022/D1/HM.02.02/2024

18 Oktober 2024

Hal : Pernyataan pada Kuesioner Evaluasi Mandiri

Keterbukaan Informasi Publik Kemendikbudristek 2024

Yth. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek RI

Sehubungan dengan kegiatan Pengisian Kuesioner Evaluasi Mandiri Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Saryadi, S.T., M.B.A.

NIP : 197711222003121002

pangkat, gol. : Pembina Utama Muda, IVc

jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sekaligus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

dengan ini menyampaikan pernyataan terkait hal-hal sebagai berikut.

1. Pada **Aspek Jenis Informasi (Informasi Berkala)**, untuk saat ini Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tidak memiliki

- **Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Direktur Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Muhammad Yusro.**

Muhammad Yusro dilantik sebagai Direktur Sekolah Menengah Kejuruan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek pada 22 Juli 2024. Sebelumnya, Muhammad Yusro adalah dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) UNJ. Jadi, Muhammad Yusro pada 2023 hanya berkewajiban melaporkan LHKASN bukan LHKPN.

2. Pada **Aspek Jenis Informasi (Informasi Tersedia Setiap Saat)**, untuk saat ini Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi belum memiliki

- **salinan tentang jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal atau oleh masyarakat serta laporan penindakannya.**

Data-data di atas tersebut berada di bawah naungan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan sejauh ini kami belum mendapatkan data khusus untuk klasifikasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

3. Pada **Aspek Komitmen Organisasi**, untuk saat ini Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tidak memiliki

- **dokumen bukti pelaksanaan verifikasi penanganan keberatan atas permohonan informasi publik; dan**
- **dokumen bukti pelaksanaan verifikasi fasilitasi penyelesaian sengketa informasi.**

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

Sejauh tahun 2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi belum pernah menangani terkait keberatan atas informasi publik dan belum ada fasilitasi penyelesaian sengketa informasi.

4. Pada **Aspek Pengadaan Barang/Jasa (Tahap Pemilihan - Dokumen Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dan Pelaksanaan)**, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tidak menyertakan

- **salinan yang menunjukkan jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;**
- **salinan yang menunjukkan gambar rancangan pekerjaan;**
- **salinan atau tangkapan layar/foto yang menunjukkan daftar kuantitas dan harga**
- **salinan dokumen pemilihan;**
- **salinan surat penawaran penyedia;**
- **salinan dokumen penawaran administrative;**
- **salinan berita acara pemberian penjelasan;**
- **salinan berita acara evaluasi teknis dan harga;**
- **salinan berita acara evaluasi kualifikasi;**
- **salinan berita acara negosiasi;**
- **salinan berita acara sanggah dan sanggah banding;**
- **salinan berita acara penetapan atau pengumuman penyedia;**
- **salinan laporan hasil pemilihan penyedia;**
- **salinan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ);**
- **surat perintah mulai kerja;**
- **surat perintah pengiriman;**
- **laporan hasil pekerjaan; dan**
- **berita acara pemeriksaan.**

Dalam proses pengadaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi merujuk pada Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan dilakukan menggunakan metode *e-catalog*, dan sepanjang tahun 2024 ini belum ada pengadaan yang menggunakan metode tender sehingga Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tidak dapat melampirkan dokumen-dokumen tersebut (karena tidak menyaratkan).

Pernyataan ini saya buat dengan benar dan sungguh-sungguh agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris,



Saryadi

NIP 197711222003121002

Tembusan:

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi